



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 420 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
PURWOKERTO KECAMATAN NGADILUWIH, DESA KEMPLENG KECAMATAN
PURWOASRI, DESA KASREMAN KECAMATAN KANDANGAN, DESA NGINO
KECAMATAN PLEMAHAN DAN DESA KAMPUNGBARU KECAMATAN KEPUNG
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih, Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri, Desa Kasreman Kecamatan Kandangan, Desa Ngino Kecamatan Plemahan dan Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

11. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 170/PP.04.1-BA/3506/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PURWOKERTO KECAMATAN NGADILUWIH, DESA KEMPLENG KECAMATAN PURWOASRI, DESA KASREMAN KECAMATAN KANDANGAN, DESA NGINO KECAMATAN PLEMAHAN DAN DESA KAMPUNGBARU KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : a. Memberhentikan saudara Daffa Imani Aziz sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Purwokertp Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Memberhentikan tidak hormat saudara Denys Aprelia Yohanie sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Memberhentikan saudara Achmad Farid Ali Muslim sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kasreman Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

d. Memberhentikan saudari Ellya Adin Rahmawati sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ngino Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

e. Memberhentikan saudara Ghoiriahmat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung pada Kabupaten Kediri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 07 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEDIRI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andik Indarto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 420 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
PURWOKERTO KECAMATAN NGADILUWIH,
DESA KEMPLENG KECAMATAN
PURWOASRI, DESA KASREMAN
KECAMATAN KANDANGAN, DESA NGINO
KECAMATAN PLEMAHAN DAN DESA
KAMPUNGBARU KECAMATAN KEPUNG
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1.	DAFFA IMANI AZIZ	Purwokerto	Ngadiluwih
2.	DENYS APRELIA YOHANIE	Kempleng	Purwoasri
3.	ACHMAD FARID ALI MUSLIM	Kasreman	Kandangan
4.	ELLYA ADIN RAHMAWATI	Ngino	Plemahan
5.	GHOIRIAHMAT	Kampungbaru	Kepung

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 07 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEDIRI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andik Indarto